



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.
6. Kepala Dinas Perpustakaan Daerah adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Musi Rawas.

9. Desa adalah Desa di Kabupaten Musi Rawas.
10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
11. Perpustakaan umum daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan lembaga swadaya masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
12. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
13. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
14. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan bersangkutan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
15. Perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
16. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM, adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
17. Pojok Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
18. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.

19. Gerakan budaya gemar membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
20. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
21. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
23. Koleksi daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki perpustakaan di Kabupaten Musi Rawas.
24. AlihMedia Bahan Pustaka adalah Pengalihan bentuk bahan pustaka dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
25. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
26. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
27. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
28. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

29. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
30. Bunda baca adalah tokoh /atau figur yang ditunjuk sebagai Bunda Baca Kabupaten Musi Rawas yang dapat memberikan inspirasi serta membangkitkan motivasi masyarakat untuk mencintai buku.
31. Duta Baca adalah orang yang bertindak sebagai motivator bertugas meningkatkan minat baca masyarakat serta sebagai pengungkit dan memperkuat kegiatan mengkampanyekan gerakan Nasional pembudayaan kegemaran membaca.
32. Duta Literasi adalah orang-orang yang terbentuk dalam suatu pemilihan seleksi yang bertujuan untuk mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan literasi.

BAB II

ASAS TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan perpustakaan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca dan minat baca, memperluas wawasan dan pengetahuan, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Pasal 3

Fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat, daerah dan bangsa.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

BAB III
JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 5

Perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum Daerah;
- b. Perpustakaan Sekolah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan Khusus.

Pasal 6

Perpustakaan Umum Daerah

- (1) Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, yang terdiri atas :
 - a. Perpustakaan Kabupaten;
 - b. Perpustakaan Kecamatan; dan
 - c. Perpustakaan Kelurahan/ Desa.
- (2) Perpustakaan Kabupaten diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas;
- (3) Perpustakaan Kecamatan diselenggarakan dan dikelola oleh Kecamatan;
- (4) Perpustakaan Kelurahan/ Desa diselenggarakan dan dikelola oleh Kelurahan/ Desa;
- (5) Untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan perpustakaan sebagaimana ayat (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan keliling, perpustakaan keliling dapat juga diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 7

Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan oleh Sekolah, terdiri :

- a. Perpustakaan Pendidikan Anak Usi Dini (PAUD);
- b. Perpustakaan Taman Kanak-Kanak (TK) dan sederajat;
- c. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD) dan sederajat;

- d. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat;
- e. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat;
- f. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat.

Pasal 8

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi:

- a. Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
- b. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi , baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya , yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan, Penelitian , dan Pengabdian kepada masyarakat.
- c. Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan

Pasal 9

Perpustakaan Masyarakat

Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diselenggarakan oleh Masyarakat atau /Kelurahan /Desa.

Pasal 10

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat.

Pasal 11

Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas yang meliputi :

- a. Pengelolaan perpustakaan.
- b. Pengembangan SDM.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana.

- d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.
- e. Pengembangan minat baca.

BAB IV KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Koleksi perpustakaan terdiri atas:
 - a. Koleksi Fiksi;
 - b. Koleksi Non Fiksi;
 - c. Koleksi Referensi; dan
 - d. Koleksi Media elektronik
- (2) Setiap koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan koleksi pustaka bagi penyandang cacat.
- (2) Setiap penyelenggara perpustakaan dilarang mengkoleksi bahan perpustakaan yang mengganggu ketertiban umum, pornografi, dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang dipublikasi untuk umum.

Pasal 14

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Pasal 15

- (1) Anggota masyarakat dapat menyerahkan koleksi pustaka kepada perpustakaan umum daerah, perpustakaan masyarakat, dan perpustakaan khusus.
- (2) Penyerahan koleksi pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemberi dan penerima pustaka.

BAB V
PENGEMBANGAN KOLEKSI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memfasilitasi Perpustakaan Umum Daerah dalam pengembangan koleksi bahan pustaka untuk kepentingan daerah dan masyarakat.
- (2) Pengembangan koleksi bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, atau karya mengenai daerah yang ditulis oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing, dan diterbitkan di dalam dan/atau di luar negeri.

Pasal 17

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno, serta dilakukan secara bertanggung-jawab;
- (2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan ke :
 - a. Perpustakaan Kabupaten; atau
 - b. Perpustakaan Nasional.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran naskah kuno ke Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (2) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Perpustakaan Kabupaten.

Pasal 19

Pendaftaran naskah kuno ke Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Masyarakat dapat menyerahkan penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno kepada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Umum Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu dengan memperhatikan faktor keamanan.

Pasal 22

- (1) Penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, hanya dilakukan secara terbatas ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.
- (2) Penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Perpustakaan.

BAB VI

ALIHMEDIA KOLEKSI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki perpustakaan untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB VII

SARANA DAN PRASANA

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Persyaratan sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. memiliki gedung sendiri atau sekurang-kurangnya ruang sendiri yang terpisah dari ruang kegiatan non perpustakaan;
 - b. memiliki ruangan yang sekurang-kurangnya dapat menampung koleksi bahan perpustakaan dan ruang baca yang berkapasitas minimal 10 orang pembaca, ruang jasa/sirkulasi dan ruang kegiatan operasional tenaga keperustakaan;

- c. lokasi dan posisi ruang perpustakaan harus mudah diketahui dan dijangkau penggunaannya serta memperoleh pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup efektif dan nyaman;
 - d. memiliki ruang khusus untuk menunjang operasional teknologi;
 - e. memiliki denah tata ruang (layout) perpustakaan di tempat yang mudah terlihat oleh pengunjung perpustakaan.
- (3) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. memiliki perlengkapan meja dan kursi kerja, meja dan kursi baca, rak untuk buku, rak majalah dan surat kabar, lemari buku serta meja pejaasa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Semua perlengkapan di atas harus memenuhi standar baik konstruksi maupun jumlahnya;
 - b. fasilitas rak harus mengikuti standar dan dapat menampung jumlah dan jenis koleksi yang dimiliki;
 - c. memiliki perlengkapan pendukung minimal satu set kursi tamu, alat pengolah data atau komputer;
 - d. fasilitas baca harus dapat menampung jumlah pengunjung rata-rata 10 pengunjung perhari dan memenuhi standar;
 - e. memiliki alat komunikasi minimal pesawat telephon, dan faximile;
 - f. mempunyai jaringan internet.

Pasal 25

Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat.

Pasal 26

Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan perpustakaan umum Kabupaten dengan sarana dan prasarana berstandar internasional.

BAB VIII

TENAGA KEPUSTAKAAN

Pasal 27

Tenaga kepustakaan terdiri:

- a. pustakawan;
- b. tenaga teknis perpustakaan; dan
- c. tenaga ahli dalam bidang perpustakaan

Pasal 28

- (1) Tenaga kepastakaan pada perpustakaan umum daerah berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga perpustakaan lainnya.
- (2) Pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga kepastakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 29

Setiap tenaga kepastakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 30

Tenaga kepastakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 31

Penyelenggara perpustakaan berkewajiban meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepastakaan, Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan kepastakaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepastakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 33

Penyelenggara perpustakaan wajib menerapkan layanan prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menetapkan aturan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan prima.
- (2) Aturan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jam layanan;
 - b. sirkulasi layanan baca di tempat;
 - c. peminjaman bahan pustaka; dan
 - d. persyaratan menjadi anggota perpustakaan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menetapkan layanan perpustakaan terpadu melalui:
 - a. penerbitan katalog bersama;
 - b. kerjasama layanan peminjaman; dan
 - c. pengembalian koleksi.
- (2) Layanan perpustakaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui jejaring telematika dalam bentuk sistem jejaring pelayanan perpustakaan.

BAB IX
TAMAN BACAAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan TBM di tempat dan/atau fasilitas umum.
- (2) Penyelenggaraan TBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (3) TBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi, dibina, dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat.

BAB X
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA
DAN MINAT BACA

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca dan minat baca, Kepala Dinas Perpustakaan berkewajiban melakukan Gerakan Gemar Membaca dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan gerakan budaya gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Masyarakat.
- (3) Kepala Dinas Perpustakaan dalam melaksanakan Gerakan Gemar Membaca bekerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Camat, Lurah/Desa.

Pasal 38

Bunda Baca

- (1) Dalam rangka membangkitkan motivasi masyarakat untuk mencintai buku, meningkatkan gemar membaca dan minat baca serta mengembangkan literasi, pemerintah menunjuk tokoh/ figure sebagai bunda baca, duta baca, dan duta literasi.
- (2) Bunda Baca, Duta Baca, dan Duta Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Untuk wilayah Kabupaten ditunjuk dengan surat Keputusan Bupati.
- (3) Bunda Baca, Duta Baca, dan Duta Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Untuk wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa ditunjuk dengan surat Kepala wilayah masing-masing.
- (4) Bunda baca Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bunda baca kecamatan , bunda baca Kelurahan dan bunda baca Desa.

BAB XI
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pengelolaan perpustakaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada program kerja yang disusun berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional disusun oleh Kepala Dinas Perpustakaan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk meningkatkan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pengelolaan perpustakaan umum daerah yang merupakan bagian dari sistem perpustakaan nasional.
- (2) Tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi Kepala Dinas Perpustakaan.

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas Perpustakaan berkewajiban mengelola informasi perpustakaan yang berfungsi untuk menunjang layanan informasi perpustakaan.
- (2) Informasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan dan/atau diakses oleh masyarakat.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 42

Perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk: meningkatkan layanan kepada pemustaka, meningkatkan mutu layanan perpustakaan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.

Pasal 44

- (1) Pendanaan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - e. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggungjawab.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Anggaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan madrasah, dan perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab atas pembinaan perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan perpustakaan;

- b. pengembangan koleksi;
 - c. pengembangan tenaga perpustakaan;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - e. pembudayaan kegemaran membaca/ Minat baca.
- (3) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi Kepala Dinas Perpustakaan.

Pasal 48

Kepala Dinas Perpustakaan dalam melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan perpustakaan sekolah, Perpustakaan Desa/Kelurahan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, Camat, Lurah/Desa.

Pasal 49

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan dan/atau pengembangan perpustakaan baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Kabupaten maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

Pasal 52

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dinas Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


Ditetapkan di Muara Beliti,
pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti,
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


Drs. EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 29.....